

 **Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

ISSN Print:

[**e-ISSN: 2657-0343**](http://u.lipi.go.id/1552020964)

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Edita Elda\*

**Abstrak**Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, melalui amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK diberikan kewenangan lebih dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yakni kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Setelah lebih kurang 17 tahun berdiri, adanya perubahan undang-undang KPK oleh DPR baru-baru ini mendapatkan perhatian yang cukup besar di tengah masyarakat. Terdapat golongan pro dan kontra atas revisi undang-undang KPK tersebut yang telah disahkan pada tanggal 17 September 2019 yang lalu. Paper ini akan membahas bagaimana arah kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca perubahan terhadap undang-undang KPK. Menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai perubahan-perubahan yang terdapat dalam undang-undang KPK yang baru dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi ke depannya. Ini berkaitan dengan kewenangan lembaga tersebut dalam mendukung kinerjanya untuk pemberantasan korupsi. Data statistik penindakan menunjukkan bahwa sejak dibentuknya KPK, penanganan perkara sejak tahun 2004 hingga sampai dengan rilis pada akhir Desember 2018, terdapat sebanyak 1.135 kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK. Fokus tulisan ini adalah untuk melihat arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh KPK. Semangat tujuan terbentuknya KPK pada awal dahulu dan evaluasi kinerja saat sekarang ini tentunya akan erat kaitannya dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada. Isu yang diangkat hanya terbatas pada arah pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK. Oleh karena itu, perlu untuk adanya pembahasan mengenai fokus pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan pasca lahirnya revisi undang-undang KPK.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Perubahan Undang-Undang KPK, Indonesia.

**Abstrac**: *Eradication of corruption is still a major urgency in law enforcement in Indonesia. the Corruption Eradication Commission (KPK) as the spearhead of the eradication of corruption in Indonesia, through the mandate of Law Number 30 of 2002. The KPK is given more authority compared to other law enforcement agencies namely the police and prosecutors in handling corruption cases. After about 17 years of existence, the recent changes to the KPK law by the DPR have received considerable attention in the community. There are groups of pros and cons to the revision of the KPK law which was passed on September 17, 2019 ago. This research will discuss the direction of the policy to eradicate corruption in Indonesia after the changes to the KPK law. It is interesting to discuss further the changes contained in the new KPK law related to the eradication of corruption in the future. This relates to the authority of the institution in supporting its performance to eradicate corruption. The statistic of enforcement action shows that since the establishment of the Corruption Eradication Commission, the handling of cases since 2004 until the release at the end of December 2018, there were 1,135 corruption cases that have been handled by the Corruption Eradication Commission. The focus of this paper is to look at the direction of corruption eradication policies by the KPK. The spirit of the purpose of the formation of the Corruption Eradication Commission in the beginning and the evaluation of current performance will certainly be closely related to the spirit of eradicating existing corruption. The issues raised are only limited to the direction of eradicating criminal acts of corruption by the KPK. Therefore, it is necessary to have a discussion on the focus of eradicating corruption in the future after the birth of the revision of the KPK law.*

**Keywords**: *Policy, Eradication of Corruption, Corruption Eradication Commission, KPK, Indonesia.*

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 4 Maret 2019;

Revisi : 15 April 2019;

Disetujui : 29 April 2019.

\* Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia,email: editaelda@yahoo.com

**PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang merusak kesejahteraan rakyat serta menghambat pelaksanaan pembangunan nasional, merusak citra aparatur negara yang bersih dan berwibawa, mengabaikan moral dan merusak citra serta kualitas manusia dan lingkungannya.[[1]](#footnote-1) Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.[[2]](#footnote-2) Korupsi dinilai cenderung meluas dilakukan oleh pejabat dari pelbagai tingkatan sampai ke semua pemerintah daerah.[[3]](#footnote-3)

Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, melalui amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK diberikan kewenangan lebih dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yakni kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Semangat tujuan terbentuknya KPK pada awal dahulu dan evaluasi kinerja saat sekarang ini tentunya akan erat kaitannya dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada. Setelah lebih kurang 17 tahun berdiri, adanya perubahan undang-undang KPK oleh DPR baru-baru ini mendapatkan perhatian yang cukup besar di tengah masyarakat. Terdapat golongan pro dan kontra atas revisi undang-undang KPK tersebut yang telah disahkan pada tanggal 17 September 2019 yang lalu. Data statistik penindakan menunjukkan bahwa sejak dibentuknya KPK, penanganan perkara sejak tahun 2004 hingga sampai dengan rilis pada akhir Desember 2018, terdapat sebanyak 1.135 kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK.[[4]](#footnote-4)

Fokus tulisan ini adalah untuk melihat arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh KPK.. Paper ini akan membahas bagaimana arah kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca perubahan terhadap undang-undang KPK. Menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai perubahan-perubahan yang terdapat dalam undang-undang KPK yang baru dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi ke depannya. Ini berkaitan dengan kewenangan lembaga tersebut dalam mendukung kinerjanya untuk pemberantasan korupsi. Isu yang diangkat hanya terbatas pada arah pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

**Definisi Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Ensiklopedia Indonesia “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* yaitu penyuapan dan *corruptore* yang berarti merusak) merupakan gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak-beresan lainnya.[[5]](#footnote-5) Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya pada awalnya disebutkan berasal dari *corrumpere*. Bahasa Perancis berupa *corrupt*, Bahasa Belanda *corruptie* dan bahasa Inggris *corruption*.[[6]](#footnote-6) Menurut *Black’s Law Dictionary*:[[7]](#footnote-7)

1. *Depravity, pervension or taint; an impairment of integrity, virtue, or moral principle, the impairment of a public official’s duties by bribery.*
2. *A fiduciary’s or official’s use of a station or* *office* *to procure sure benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others; an act carried out with the intent of giving some advantage inconsistent with official duty or the rights of others.*

Dalam definisi lain, korupsi juga diartikan:[[8]](#footnote-8)

*“Corruption is depravity or an impairment of a public official’s duties by briberry, or the act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others”*.

Secara harfiah, korupsi berarti perbuatan jahat, busuk atau kecurangan, oleh sebab itu tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai suatu delik yang merupakan akibat dari perbuatan busuk, jahat, rusak atau suap.[[9]](#footnote-9) Korupsi merusak segi-segi moral sebagai sifat dan keadaan yang busuk, merusak jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.[[10]](#footnote-10) Secara ekonomi dan politik, kata korupsi mengandung makna dan konotasi yang luas. Menurut Shleifer dan Vishny, sebagaimana dikutip oleh Riyanto Isang, dalam konteks ekonomi, korupsi mengandung pengertian penggunaan *public office* untuk keuntungan pribadi.[[11]](#footnote-11)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yakni:[[12]](#footnote-12)

1. Korupsi terkait dengan Kerugian Keuangan Negara;

2. Korupsi terkait dengan Suap Menyuap;

3. Korupsi terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan;

4. Korupsi terkait dengan Perbuatan Pemerasan;

5. Korupsi terkait dengan Perbuatan Curang;

6. Korupsi terkait dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan;

7. Korupsi terkait dengan Gratifikasi.

Selain tindak pidana korupsi yang sudah dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) di atas, juga terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni:[[13]](#footnote-13)

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;

6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi akibat tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis.[[14]](#footnote-14) Korupsi yang dilakukan telah menimbulkan kerugian negara yang besar setiap tahunnya. Korupsi terdiri atas dua yaitu dilakukan secara aktif dan pasif.

*“Corruptie, active: het iemand omkopen a) omkopen van ambtenaar (art. 177 Sr) het door gift of belofte een ambtenaar bewegen in strijd te handelen met zijn ambtsplicht; b) het omkopen van wekrnemer of lasthebber (art. 328 ter Sr)”.*

[Korupsi, aktif : seseorang melakukan a) suap-menyuap pejabat (Pasal 177 KUHP) dengan hadiah atau janji untuk memindahkan seorang pejabat untuk bertindak bertentangan dengan tugas resminya; b) menyuap wekrnemer atau agen ( Art . 328 dalam KUHP )]” .

*“Corruptie, passieve: het zich laten ompkopen a) van een ambtenaar door het aanemen van steekpenningen of geschenken, in de wetenschap dat die geschonken worden ten einde hem te bewegen in strijd met zijn ambtsplicht te handelen; b) van een weknemer of lasthebber bij een niet ambtelijke dienstbetrekking (art. 328 ter Sr)”.*

[Korupsi, pasif : ia akan membiarkan *ompkopen* a) seorang pejabat dari menerima suap atau hadiah , mengetahui bahwa mereka diberikan untuk mendorong dia untuk bertindak bertentangan dengan tugas resminya ; b) *weknemer* atau agen dalam pekerjaan yang bukan PNS ( Art . 328 dalam KUHP )].

Istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain;
2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Istilah korupsi pada mulanya berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*Coruptus*” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Coruption*”. Sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*Korruptie*”. Kata korupsi berasal dari kata corruption (bahasa latin). Istilah lain, korupsi adalah *corrumpere* yang artinya dusta, buruk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik, menyogok.

Menurut Heidenheimer dan Johnston sebagaimana dikutip oleh Rizki Febari, terdapat 3 (tiga) variasi definisi korupsi, yakni berdasarkan *public office-centered, market-centered* dan *public interest-centered*[[15]](#footnote-15). Secara lebih rinci, definisi tersebut yakni:[[16]](#footnote-16)

1. Konsep *public office-centered* menekankan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat publik yang bekerja di pemerintahan dengan melakukan penyimpangan dari norma-norma yang seharusnya ada;
2. Konsep *market-centered* cenderung tidak menekankan perlunya norma yang ada, akan tetapi lebih pada pencarian kesempatan untuk memaksimalkan kegunaan yang mungkin bisa dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi;
3. Konsep *public interest-centered* memberikan definisi korupsi tidak saja pada aturan-aturan yang ada, karena bisa saja aturan-aturan tersebut justru digunakan oleh pejabat publik untuk melakukan korupsi.

**Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Permasalahan korupsi menjadi hal yang luar biasa disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu:[[17]](#footnote-17) Pertama, korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harus digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan Perundang-undangan yang dibuat negara. Kedua, korupsi adalah penyakit masyarakat yang menghancurkan sebuah negara bila tidak segera dibendung. Ketiga, korupsi melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Usaha pemberantasan korupsi tidak mudah. Meskipun demikian pelbagai upaya tetap dilakukan sehingga korupsi dapat dikurangi secara bertahap.[[18]](#footnote-18) Pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak 4 (empat) dekade silam.

***PRT/PM/06/1957***

Hukum positif Indonesia telah mengenal aturan pemberantasan korupsi sejak tahun 1957. Pada tahun 1967, dalam sejarah manifestasi korupsi di Indonesia, terpublikasi bahwa bank juga termasuk salah satu lembaga yang terindikasi melakukan korupsi berupa bribery. Aturan dalam KUHP juga telah mengkategorikan beberapa perbuatan seperti penggelapan dan kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Aturan hukum yang secara tegas menyatakan korupsi sebagai kejahatan (kriminalisasi korupsi) dimulai sejak Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Peraturan ini ditujukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang merajalela pada saat itu. Melalui peraturan ini, untuk pertama kalinya istilah korupsi secara yuridis dikenal dalam peraturan hukum nasional, karena KUHP tidak mampu menanggulangi meluasnya tindak pidana korupsi.

***PRT/PEPERPU/013/1958***

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dalam skala hukum nasional menjadi generasi kedua dengan diundangkan dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tanggal 16 April 1958. Ketentuan ini memiliki kewenangan untuk mengusut, menuntut dan melakukan pemeriksaan tindak pidana korupsi, kolusi dan pemilikan harta benda.

***Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960***

Pengaturan ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960. Peraturan ini mencabut dua peraturan dari Penguasa Perang Pusat yakni Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1950 dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nr. Prt/Z.I./I.7 tanggal 17 April 1958. Perpu dikeluarkan dalam keadaan mendesak dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Lebih lanjut ketentuan ini disahkan menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1961). Undang-Undang ini merupakan upaya penyempurnaan atas penguasa perang pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 yang ditetapkan tanggal 16 April 1958 (BN Nomor 40 Tahun 1958).

***Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971***

Pengaturan keempat yaitu pada tahun 1971 di masa pemerintahan Presiden Soeharto, dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah diundangkan sejak tanggal 29 Maret 1971. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya. Pada masa pemerintahn Presiden Soeharto juga dibentuk beberapa lembaga dan komisi untuk pemberantasan korupsi. Pada tahun 1967, melalui Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Setelah itu, pada tahun 1970 dibentuk Komisi Empat melalui Keppres Nomor 12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970. Pada tahun 1977, melalui Inpres Nomor 9 Tahun 1977 dibentuk Tim Operasi Tertib Kewibawaan dan Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 1980 dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pada tahun 1982 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi.

Pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie, dibentuk TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN. Kemudian pada tahun 1999 diundangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pada tahun 1998 diundangkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998.

***Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999***

Pengaturan berikutnya kelima yaitu adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang mana sejalan dengan amanat yang terkandung dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR//1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

***Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001***

Dalam perkembangannya, masuk pada pengaturan keenam dalam sejarah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni adanya perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pergantian atau perubahan atas peraturan Perundang-undangan pemberantasan korupsi senantiasa terjadi pada masa-masa peralihan situasi politik.

Setiap pemerintahan di era masing-masing Presiden juga telah dibentuk beberapa lembaga pemberantasan korupsi sesuai dengan perkembangannya. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, melalui Keppres Nomor 127 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Kemudian pada tahun 2000 dibentuk Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman. Serta juga dibentuk PP Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (TGPTPK).

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Lembaga ini lahir sebagai harapan baru untuk pemberantasan korupsi karena pada masanya lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan dinilai belum mampu melaksanakan pemberantasan korupsi secara maksimal. KPK berdiri efektif menjalankan tugas pemberantasan korupsi sejak tahun 2004 dan merupakan lembaga sementara atau ad hoc. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 pada tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2005, SBY juga mengeluarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2005 pada tanggal 2 Mei 2005 tentang Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

**Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Kebijakan politik dalam pemberantasan korupsi dari masa ke masa dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni era orde baru dan era reformasi. Zaman orde baru, terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan dalam rangka pemberantasan korupsi, yakni:

1. Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi tanggal 2 Desember 1967.
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi Empat tanggal 31 Januari 1970.
3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasehat Presiden dalam bidang Pemberantasan Korupsi tanggal 31 Januari 1970.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 29 Maret 1971.

Pada zaman reformasi, belajar dari pengalaman orde baru, di era ini merespon dengan cepat terhadap tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.[[19]](#footnote-19) Peraturan tersebut antara lain yakni:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disahkan dan diundangkan pada tanggal 19 Mei 1999.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomro 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 November 2001.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 April 2006.
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009.

KPK lahir pada zaman pemerintahan Megawati. KPK muncul sebagai lembaga pemberantasan korupsi paling efektif dalam sejarah modern Indonesia. meski begitu, Megawati tidak menunjukkan tekadnya dalam mengupayakan reformasi tata kelola pemerintahan fundamental lebih jauh.[[20]](#footnote-20) Tiga tahun pemerintahan Megawati, justru sarat dengan dugaan korupsi yang menguras modal politiknya, yang berujung dengan kekalahan dalam pemilu tahun 2004.[[21]](#footnote-21)

Ketika SBY menjadi Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2004, muncul harapan yang tinggi di antara pemilih bahwa akan memenuhi janji untuk memberantas korupsi dan mendorong reformasi tata kelola pemerintahan yang baik.[[22]](#footnote-22) pada masa Presiden SBY yang pertama, terjadi beberapa kemajuan dalam reformasi tata kelola pemerintahan yang didorong oleh para menteri profesional di bidang ekonomi maupun sektor-sektor keamanan dan lembaga-lembaga lain.[[23]](#footnote-23) Akan tetapi, pengamat juga mengkritisi kelemahan politik SBY dengan memilih ‘reformasi hati-hati’, sehingga korupsi tetap problematis.[[24]](#footnote-24)

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya keuangan negara. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, masif dan terstruktur sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.[[25]](#footnote-25)

Upaya pemberantasan korupsi semakin meningkat akan tetapi masalah korupsi belum dapat segera diatasi. Berdasarkan survei Transparancy International pada tahun 2012, Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*/CPI) di Indonesia menempati angka 118 dari 176 Negara. Terakhir pada tahun 2014, Indonesia berada pada urutan ke-107 dengan skor 3.4.[[26]](#footnote-26) Indonesia masih termasuk dalam perangkat negara yang yang tingkat korupsinya tinggi di seluruh dunia. Indeks negara hukum Indonesia pada tahun 2014[[27]](#footnote-27) menunjukkan angka pada 5,32 setelah sebelumnya pada tahun 2013[[28]](#footnote-28) berada pada angka 5,12. Pada tahun 2015, berada pada nilai 5,32 poin, meningkat dari tahun 2014 sebesar 5,18.[[29]](#footnote-29). Pada tahun 2016 dengan skor 5,31. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016, dengan Indeks negara hukum Indonesia 5,85.

**Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK**

Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuk lembaga khusus yang bertugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.[[30]](#footnote-30) Berikut dipaparkan dalam tabel angka pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rekapitulasi tindak pidana korupsi per 31 Desember 2018, dengan total penanganan perkara korupsi oleh KPK sejak tahun 2004-2018 sebagai berikut:[[31]](#footnote-31)

**Tabel**

**Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2018**

**(Per 31 Desember 2018**)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun/Penindakan** | **Penyelidikan** | **Penyidikan** | **Penuntutan** | ***Inkracht*** | **Eksekusi** |
| 2004 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 29 | 19 | 17 | 5 | 4 |
| 2006 | 36 | 27 | 23 | 17 | 13 |
| 2007 | 70 | 24 | 19 | 23 | 23 |
| 2008 | 70 | 47 | 35 | 23 | 24 |
| 2009 | 67 | 37 | 32 | 39 | 37 |
| 2010 | 54 | 40 | 32 | 34 | 36 |
| 2011 | 78 | 39 | 40 | 34 | 34 |
| 2012 | 77 | 48 | 36 | 28 | 32 |
| 2013 | 81 | 70 | 41 | 40 | 44 |
| 2014 | 80 | 56 | 50 | 40 | 48 |
| 2015 | 87 | 57 | 62 | 37 | 38 |
| 2016 | 96 | 99 | 76 | 70 | 81 |
| 2017 | 123 | 121 | 103 | 84 | 83 |
| 2018 | 164 | 199 | 151 | 106 | 113 |
| **Jumlah** | **1135** | **887** | **719** | **578** | **610** |

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penindakan per 31 Desember 2018, pada tahun 2018, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, *inkracht* 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. Total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2018 adalah penyelidikan 1135 perkara, penyidikan 887 perkara, penuntutan 719 perkara, inkracht 578 perkara, dan eksekusi 610 perkara.[[32]](#footnote-32)

**Perubahan Undang-Undang KPK**

Pada zaman pemerintahan Jokowi, di ujung masa jabatan pertama, terjadi dinamika politik yang cukup menimbulkan perhatian besar masyarakat, yakni adanya perubahan Undang-Undang KPK yang telah disahkan oleh Pemerintah bersama DPR pada tanggal 17 September 2019 yang lalu. Adanya perubahan Undang-Undang KPK tesebut pastinya akan membawa dampak dalam kinerja KPK mengenai arah kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi ke depannya.

Ada beberapa tambahan yang signifikan dalam undang-undang yang baru, yakni diantaranya perubahan status pengawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), penghapusan tim penasehat KPK dan digantikan dengan adanya dewan pengawas, serta keharusan permintaan izin dalam melakukan penyadapan oleh KPK secara tertulis dari dewan pengawas. Berikut secara rinci penulis jabarkan dalam tabel tentang perbedaan perubahan undang-undang KPK yang lama dengan pasca revisi secara keseluruhan.

**Tabel**

**Perbedaan Undang-Undang KPK dengan Perubahannya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pasal dan Materi Perubahan** | **UU Nomor 30 Tahun 2002** | **Perubahan UU KPK** |
| 1.  | Pasal 3 | KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun | KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan **eksekutif** yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun |
| 2. | Pasal 1 poin 6Menambahkan status pegawai KPK | - | Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara  |
| 3. | Pasal 5Tugas dan wewenang KPK |  | Penambahan asas KPK, adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia  |
| 4. | Pasal 6 |  | Penambahan tugas melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  |
| 5. | Pasal 7 |  | Penegasan kewajiban KPK membuat laporan pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 (satu) tahun kepada , DPR, dan BPK |
| 6. | Pasal 10 |  | Penambahan pelaksanaan tugas supervisi ditetapkan melalui Peraturan Presiden |
| 7. | Pasal 11 |  | Menghilangkan penanganan kasus yang mendapat perhatian meresahkan masyarakat. Perkara yang ditangani oleh KPK hanya yang melibatkan aparat penegak hukum dan kerugian negara minimal Rp 1 milyar |
| 8. |  |  | Di luar 2 ketentuan tindak pidana korupsi tersebut, KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan. |
| 9. | Pasal 12 A |  | Penambahan tugas penuntutan melaksanakan koordinasi  |
| 10. | Pasal 12 B |  | Permintaan izin tertulis untuk melakukan penyadapan dari Dewan Pengawas oleh Ketua KPK maksimal untuk 6 bulan dan dapat diperpanjang 1x dalam jangka waktu yang sama |
| 11. | Pasal 13 |  | KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan  |
| 12. | Pasal 15 |  | Penambahan kewajiban KPK dalam menyusun kode etik pimpinan dan pegawai KPK |
| 13. | Pasal 19 ayat (2) | KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi | Dihapuskan |
| 14. | Pasal 21 ayat (1) |  | Penambahan unsur KPK berupa Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang |
| 15. |  |  | Menghilangkan unsur Tim Penasehat yang terdiri dari 4 orang |
| 16. | Pasal 21 ayat (2) | Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum | Dihapus |
| 17. | Pasal 24 ayat 2) |  | Pegawai KPK merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  |
| 18. | Pasal 29 | Pimpinan KPK berusia minimal 40 tahun, maksimal 65 tahun pada proses pemilihan | Pimpinan KPK berusia minimal 50 tahun, maksimal 65 tahun pada proses pemilihan |
| 19. | Pasal 32 ayat (1) |  | Penambahan pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela |
| 20. | Pasal 32 ayat (3) |  | Pimpinan KPK yang mengundurkan diri dilarang untuk menduduki jabatan publik sejak jangka waktu 5 tahun tanggal pengunduran diri  |
| 21. | Pasal 33 |  | Anggota pengganti jika terjadi kekosongan pimpinan KPK, dipilih dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR, sepanjang masih memenuhi persyaratan, melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan.  |
| 22. | Pasal 37 A-G |  | Penambahan bab tentang Dewan Pengawas |
| 23. | Pasal 40 | KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. | KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun |
|  |  |  | Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan |
| 24. | Pasal 43 A |  | Penambahan pasal persyaratan sebagai penyelidik KPK |
| 25. | Pasal 45 A |  | Penambahan pasal persyaratan sebagai penyidik KPK |
| 26. | Pasal 46 | Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan UU KPK | Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana |
| 27. | Pasal 46 ayat (2) | Pemeriksaan tersangka dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka. | - |
| 28. | Pasal 47 | Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. | Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas |
| 29. | Pasal 47 A |  | Hasil penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan pelelangan.  |
| 30. | Pasal 69 A |  | Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan berpengalaman paling sedikit selama 15 tahun |
| 31. |  |  | Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan pimpinan KPK periode tahun 2019-2023 |
| 32. | Pasal 69 B |  | Penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku dapat diangkat sebagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.  |
| 33. | Pasal 69 C |  | Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 34. | Pasal 70 A |  | Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 35. | Pasal 70 B |  | Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
| 36. | Pasal 70 C |  | Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. |

**Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan UU KPK**

Pasca perubahan Undang-undang KPK, terdapat beberapa hal yang prinsip terkait arah pemberantasan korupsi ke depannya. Penulis membagi dalam 3 kategori yakni tentang status dan kedudukan organisasi, penanganan kasus, serta tugas dan kewenangan KPK.

***Status dan Kedudukan Organisasi KPK***

1. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan **eksekutif** yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
2. KPK berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
3. Menghilangkan ketentuan KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi
4. Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil Negara.
5. Jika penyelidik, penyidik dan pegawai KPK belum bertatus sebagai ASN, maka dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku dapat diangkat sebagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan KPK berusia minimal 50 tahun, maksimal 65 tahun pada proses pemilihan
7. Penambahan pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela
8. Tidak ada lagi tim penasehat KPK
9. Adanya penambahan Dewan Pengawas dalam komposisi KPK dan berusia 55 tahun
10. Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan pimpinan KPK periode tahun 2019-2023
11. Dewan pengawas tidak terbatas pada aparat penegak hukum dan pengalaman minimal 15 tahun. Persyaratan minimal adalah pendidikan S1 dan berasal dari unsur pemerintah serta masyarakat
12. Pimpinan KPK yang mengundurkan diri dilarang untuk menduduki jabatan publik sejak jangka waktu 5 tahun tanggal pengunduran diri
13. Anggota pengganti jika terjadi kekosongan pimpinan KPK, dipilih dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR, sepanjang masih memenuhi persyaratan, melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan.
14. Menghilangkan ketentuan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum.

***Penanganan Kasus Oleh KPK***

1. KPK hanya berwenang menangani perkara korupsi dalam dua hal, yakni perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan perkara korupsi yang menimbulkan kerugian negara minimal Rp 1 milyar
2. Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan tersangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana
3. KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun
4. Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
5. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

***Tugas dan Kewenangan KPK***

1. Penambahan tugas melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Penegasan kewajiban KPK membuat laporan pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 (satu) tahun kepada , DPR, dan BPK
3. Penambahan pelaksanaan tugas supervisi ditetapkan melalui Peraturan Presiden
4. Penambahan kewajiban KPK dalam menyusun kode etik pimpinan dan pegawai KPK

**PENUTUP**

Kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung dari lama. Mulai dari diberlakukannya Prt/PM/06/1957 sampai dengan lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi Nomor 31 Tahun 1999 *jo* undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemberantasan korupsi mulai dari zaman orde lama, orde baru, hingga reformasi mengalami dinamika politik. Amanat dari undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 melahirkan sebuah lembaga baru pemberantasan korupsi bernama KPK. Dasar pembentukan KPK adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

KPK lahir di zaman pemerintahan Megawati, kemudian kinerja perdananya pada zaman pemerintahan SBY tahun 2004. Sejak berdirinya KPK, data menunjukkan dari tahun 2004 sampai dengan akhir Desember 2018, terdapat rekapitulasi angka penindakan pemberantasan korupsi dengan total 1135 yang telah ditangani oleh KPK. Pemberantasan korupsi masih menjadi persoalan hingga sekarang.

Zaman pemerintahan Jokowi, di akhir periode pertama, terjadi dinamika hebat dalam eksistensi KPK. Adanya perubahan undang-undang KPK yang telah disahkan pada tanggal 17 September 2019 membawa konsekuensi perubahan mendasar dalam stuktur dan kinerja KPK terkait tugas dan kewenangannya. Ini tentu akan mempengaruhi arah kebijakan dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Sampai saat sekarang, revisi undang-undang KPK yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu, belum mendapat penomoran pengundangan dalam lembaran negara serta tambahan lembaran negara.

Ada beberapa tambahan yang signifikan dalam undang-undang yang baru, yakni diantaranya perubahan status pengawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), penghapusan tim penasehat KPK dan digantikan dengan adanya dewan pengawas, serta keharusan permintaan izin dalam melakukan penyadapan oleh KPK secara tertulis dari dewan pengawas. Selain itu KPK juga dapat melakukann penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan juga dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

Di lain pihak, aspirasi masyarakat terpecah menjadi dua yakni pihak pro dan kontra dalam revisi undang-undang KPK. Pendapat yang menyebutkan bahwa perubahan undang-undang ini akan memperkuat KPK atau justru melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Pun tidak sedikit masyarakat yang mendorong agar Presiden mengeluarkan Perppu. Apabila undang-undang ini telah tercatat dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara, bagi beberapa pihak yang tidak sepakat dengan poin perubahan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, maka dapat mengajukan *judicial review* sebagai langkah hukum yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk ke depannya, masih banyak PR yang harus kita selesaikan bersama demi semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Andreae, Fockema. 1983. *Kamus Hukum Terjemahan*. Bandung: Bina Cipta.

Artanti, Eva. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Basiang, Martin. 2009. *The Contemporary Law Dictionary First Edition*. Indonesia: Red & White Publishing.

Gamer, Bryan A (ed). 2014. *Black’s Law Dictionary Tenth Edition*. United States of America: Thomson Routers, West Publishing Co.

Gunawan, Andri dkk. 2013. *Indeks Negara Hukum Indonesia 2014*. Jakarta: Indonesian Legal Rountable.

----------------------------. 2014. *Indeks Negara Hukum Indonesia 2014*. Jakarta: Indonesian Legal Rountable.

Heidenheimer, Arnold J dan Michael Johnston. 2007. *Political Corruption: Concept and Contexts*. New Jersey: Transaction Publishers, dalam Rizki Febari. 2015. *Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 15.

Salmi, Akhiar. “ Kebijakan Politik Dalam Pemberantasan Korupsi Dari Masa ke Masa” dalam Maria Hartiningsih (ed). 2011, dalam *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Kompas.

Juwono, Visnu. 2018. *Melawan Korupsi Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Penyusun, Tim. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pudjiarto, Harum. 1996. *Memahami Politik Hukum di Indonesia (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Taskforce, Tim*. 2008. Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

**Jurnal**

Buyung Nasution, Adnan. 2003 “Pemberantasan Korupsi: Menunggu Sang Ratu Adil?” Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dalam *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1

Isang, Riyanto, *et al*. 2008. “Korupsi Dalam Pembangunan Wilayah: Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya”*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol VIII (2) Januari.

Ka’bah, Rifyal. 2007. “Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, ke-37 (1) Januari-Maret.

Yuni Shah Putri, Theodora. 2005. “Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Media Hukum dan Keadilan Teropong* Volume III Nomor 12.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**Internet**

<http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi>

<http://riset.ti.or.id/category/indonesia-corruption-perceptiob-index/>

[www.ilr.or.id](http://www.ilr.or.id)

1. Harum Pudjiarto, ***Memahami Politik Hukum di Indonesia*** (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1996, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dalam penjelasan umum. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tim Taskforce***, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi***, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2008, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lebih lanjut lihat <http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi> [↑](#footnote-ref-4)
5. Eva Artanti, ***Tindak Pidana Korupsi***, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-5)
6. Fockema Andreae, ***Kamus Hukum Terjemahan***, Bandung: Bina Cipta, 1983, huruf. c. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bryan A Garner (*Ed*), ***Black’s Law Dictionary Tenth Edition***, United States of America: Thomson Routers, West Publishing Co, 2014, hlm 422. [↑](#footnote-ref-7)
8. Martin Basiang, ***The Contemporary Law Dictionary First Edition***, Indonesia: Red & White Publishing, 2009, hlm 87. [↑](#footnote-ref-8)
9. Riyanto Isang, *et al*, 2008, ***“Korupsi Dalam Pembangunan Wilayah: Suatu Kajian Ekonomi Politik dan Budaya”,***dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol VIII (2) Januari, hlm 9. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Tim Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi, ***Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*,** Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hlm 20-21. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*. hlm 21. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa... [↑](#footnote-ref-14)
15. Arnold J. Heidenheimer dan Michael Johnston, ***“Political Corruption: Concept and Contexts***”, New Jersey: Transaction Publishers, 2007, hlm 7 dalam Rizki Febari, **Politik *Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia***, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm 15. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rifyal Ka’bah, 2007, “***Korupsi di Indonesia***” dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, ke-37 (1) Januari-Maret, hlm. 78-79. [↑](#footnote-ref-17)
18. Theodora Yuni Shah Putri, 2005, ***“Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*** (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam *Media Hukum dan Keadilan Teropong* Volume III Nomor 12, hlm 99. [↑](#footnote-ref-18)
19. Akhiar Salmi, 2011, ***“Kebijakan Politik Dalam Pemberantasan Korupsi Dari Masa ke Masa***”, Maria Hartiningsih (ed), dalam ***Korupsi yang Memiskinkan***, Jakarta: Kompas, hlm 265. [↑](#footnote-ref-19)
20. Visnu Juwono, ***Melawan Korupsi Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014*,** Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018, hlm.186. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*., hlm. 241. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*., hlm 245. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, hlm. 244-245. [↑](#footnote-ref-24)
25. Eva Artanti, *Op.Cit* hlm. 1. [↑](#footnote-ref-25)
26. <http://riset.ti.or.id/category/indonesia-corruption-perceptiob-index/> [↑](#footnote-ref-26)
27. Andri Gunawan, dkk, ***Indeks Negara Hukum Indonesia 2014*,** Jakarta: Indonesian Legal Rountable, 2014, hlm. 91. [↑](#footnote-ref-27)
28. Andri Gunawan, dkk**, *Indeks Negara Hukum Indonesia 2013*,** Jakarta: Indonesian Legal Rountable, 2013, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-28)
29. Diakses dari website Indonesian Legal Rountable, [www.ilr.or.id](http://www.ilr.or.id) [↑](#footnote-ref-29)
30. Singapura membentuk *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) pada awal tahun 1950-an. Hongkong membentuk *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) pada tahun 1974. Malaysia membentuk *Komisi Pemberantasan Rasuah* (KPR) pada tahun 1970-an. (Adnan Buyung Nasution, 2003, ***“Pemberantasan Korupsi: Menunggu Sang Ratu Adil?”,*** Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dalam Majalah *Hukum Nasional* Nomor 1, hlm. 36-37. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sumber Data: <http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi>, data diperbarui akses tanggal 30 September 2019. [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-32)